

**PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN KEPAILITAN  
TERHADAP DEBITOR YANG MERUPAKAN PERUSAHAAN  
ASURANSI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**BOY PUTRA IBRAHIM**

**201810115219**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNVIERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN BIMBINGAN

Judul Skripsi : Pengajuan Permohonan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang  
(PKPU) Dan Kepailitan Terhadap  
Debitor Yang Merupakan Perusahaan  
Asuransi

Nama Mahasiswa : Boy Putra Ibrahim


Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115219

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 28 April 2023

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I



Dr. Sugeng, S.H., M.H.

NIDN : 0304027301

PEMBIMBING II



Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M.

NIDN : 0314088901

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengajuan Permohonan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)  
Dan Kepailitan Terhadap Debitor Yang  
Merupakan Perusahaan Asuransi  
Nama : Boy Putra Ibrahim  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115219  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Tanggal Lulus Ujian : Sabtu, 15 April 2023

Bekasi, 28 April 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.  
NIDN.0323035802

Penguji 1

: Rahmat Saputra, S.H., M.H.  
NIDN.0304058306

Penguji 2

: Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M.  
NIDN.0314088901

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Slamet Priyadi, SH, Mhum  
NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Boy Putra Ibrahim  
NPM : 201810115219  
TTL : Jakarta, 1-12-1996  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahawa skripsi saya yang berjudul "*Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan Terhadap Debitor Yang Merupakan Perusahaan Asuransi*" adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah ditulis secara jelas sesuai dengan kaidah penelitian karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 28 April 2023

Yang membuat pernyataan,



**Boy Putra Ibrahim**

**NPM: 201810115219**

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Boy Putra Ibrahim  
NPM : 201810115234  
TTL : Jakarta, 1-12-1996  
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

***“Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan Terhadap Debitor Yang Merupakan Perusahaan Asuransi”***

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 28 April 2023

Yang membuat pernyataan,



**Boy Putra Ibrahim**

**NPM. 201810115219**

v



## ABSTRAK

**Boy Putra Ibrahim, 201810115219, Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan Terhadap Debitor Yang Merupakan Perusahaan Asuransi**

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh Kurator di Bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam hal kepailitan perusahaan asuransi hanya Otoritas Jasa Keuangan yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55 disebutkan sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 50 dimana permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Pasal 5 menyatakan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan yang kemudian dialihkan ke OJK.

Pengajuan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang nasabah perusahaan asuransi dan dikabulkan oleh Majelis Hakim membuat tanda tanya besar. Bagaimana bisa perseorangan memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit padahal dalam Undang-Undang Kepailitan sudah jelas bahwa hanya Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki hak tersebut. Hal ini menjadi perdebatan di kalangan entitas hukum. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim sehingga mengkabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh perseorangan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data sekunder. Dengan bahan-bahan hukum primernya berupa peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah, pertama untuk mengetahui kedudukan nasabah asuransi dalam mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, kedua untuk mengetahui upaya hukum yang diambil oleh nasabah perusahaan asuransi setelah adanya putusan kasasi dan juga putusan peninjauan kembali.

**Kata Kunci** : PKPU, Kepailitan, Perusahaan Asuransi, OJK



## **ABSTRACT**

**Boy Putra Ibrahim, 201810115219, *Submission of Requests for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) and Bankruptcy Against Debtors Who Are Insurance Companies***

Bankruptcy is a general confiscation of all the assets of a Bankrupt Debtor whose management and settlement is carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge. Bankruptcy is regulated in the Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) Act. In the event of an insurance company bankruptcy, only the Financial Services Authority can apply for bankruptcy to the Commercial Court. in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority Article 55 states that since December 31 2012 the functions, duties and authorities for regulation and supervision of financial services activities in the Capital Markets, Insurance, Pension Funds, Financing Institutions and Other Financial Services Institutions sectors switch from the Minister of Finance and the Supervisory Board for Articles of Capital and Financial Institutions to the OJK. This is also stated in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Article 50 whereby a request for a declaration of bankruptcy against an insurance company, sharia insurance company, reinsurance company, or sharia reinsurance company based on this law can only be submitted by the Financial Services Authority. Then in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt (PKPU) in Article 5 it states that in the event that the debtor is an Insurance Company, Reinsurance Company, Pension Fund, or a State-Owned Enterprise operating in the field of public interest, a request for a statement bankruptcy can only be filed by the Minister of Finance which is then transferred to the OJK.

The submission of a bankruptcy statement filed by an insurance company customer and granted by the Panel of Judges raises a big question mark. How can an individual have the right to apply for bankruptcy when it is clear in the Bankruptcy Law that only the Financial Services Authority has this right. This is a debate among legal entities. What was the consideration of the Panel of Judges so that it granted the bankruptcy petition submitted by the individual.

This study uses research methods that are normative juridical, in which law is conceptualized as what is written in laws and regulations or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that are considered appropriate. This research uses document study as a secondary data collection tool. With primary legal materials in the form of statutory regulations.

The purpose of writing this thesis is, firstly to find out the position of the insurance customer in submitting a bankruptcy application to the insurance company, secondly to find out the legal remedies taken by the insurance company's customer after the cassation decision and also the judicial review decision.

**Keywords** : *Suspension of Payment, Bankruptcy, Insurance Company, Financial Services Authority*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dan Kepailitan Terhadap Debitor Yang Merupakan Perusahaan Asuransi”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua peneliti yang telah membiayai perkuliahan ini dari awal hingga selesai.
3. Bapak. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.H., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I materi skripsi. Terima kasih atas bimbingan materi skripsi saya selama ini. Atas bantuan Bapak skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II teknik penelitian skripsi. Terima kasih atas bimbingan Bapak selama ini, dari awal hingga akhir. Atas bantuan Bapak skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Rekan-rekan peneliti yang ikut andil dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Atas bantuan dan sarannya saya ucapkan terima kasih.
9. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya.

Saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa mengkaruniakan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Bekasi, 6 April 2023

Peneliti,

  
Boy Putra Ibrahim  
NPM. 201810115219

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT. ....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN. ....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.2.1. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	8
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Pemikiran .....	9
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	9
1.4.2. Kerangka Konseptual .....	11
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	14
1.5. Penelitian Terdahulu .....	15
1.6. Metode Penelitian.....	20
1.6.1. Jenis Penelitian.....	21
1.6.2. Pendekatan Penelitian .....	22
1.7. Sumber Bahan Hukum .....	23

1.7.1. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	24
1.7.2. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	24
1.8. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan .....	27
2.1.1 Undang-Undang Kepailitan Sebelum 1945.....	27
2.1.2 Undang-Undang Kepailitan Sejak 1945.....	29
2.1.3 Periode Tahun 1945-1947 .....	29
2.1.4 Periode Tahun 1947.....	30
2.1.5 Periode Tahun 1947-1998 .....	30
2.1.6 Periode Tahun 1998-2004 .....	30
2.1.7 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 .....	35
2.2 Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan .....	36
2.2.1 Asas Mendorong Investasi dan Bisnis.....	36
2.2.2 Asas Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Kreditor dan Debitor.....	37
2.2.3 Asas Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan Terhadap Debitor Yang Masih Solven .....	37
2.2.4 Asas Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditor Mayoritas.....	41
2.2.5 Asas Keadaan Diam.....	42
2.2.6 Asas proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Berkepanjangan .....	44
2.2.7 Asas Proses Putusan Pernyataan Pailit Terbuka Untuk Umum.....	45
2.2.8 Asas Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif .....	46
2.2.9 Asas Perbuatan-Perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindak Pidana .....	47
2.3 Asas-Asas Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan .....	48
2.4 Syarat-Syarat Kepailitan.....	49
2.5 Syarat Kreditor .....	50
2.5.1 <i>Concursus Creditorum</i> .....	50
<b>BAB III OBYEK PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
3.1 Obyek Penelitian.....	52
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
4.1 Pembahasan Dan Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Yang Mengabulkan Permohonan Pailit Oleh Nasabah Yang Merupakan Perorangan .....	56
4.1.1 Pengaturan Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	

dan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi di Indonesia .....	59
4.1.2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	61
4.1.3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.....	61
4.1.4 Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU .....	62
4.1.5 Kedudukan Hukum ( <i>Legals Standing</i> ) Pemegang Polis Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Pengadilan Niaga (Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.).....	63
4.1.6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan.....	71
4.1.7 Pembahasan Dan Analisis Putusan Kasasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor Perkara 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.....	74
4.1.8 Analisis Putusan Kassi Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 PT Asuransi Jiwa Kresna.....	80
4.1.9 Pembahasan Dan Analisis Putusan Kasasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dalam Putusan Kasasi Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.....	82
4.2 Analisis Putusan Kasasi Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 PT Asuransi Jiwa Kresna.....	83
4.2.1 Pembahasan Dan Analisis Putusan Kasasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Asuransi Jiwa Nusantara.....	84
4.2.2 Analisis Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. PT Asuransi Jiwa Nusantara .....	87
4.2.3 Analisis Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. dilihat melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	88



4.2.4 Analisis Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. dilihat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

89

4.2.5 Analisis Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. dilihat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ..... 91

4.2.6 Analisis dan Pembahasan Antara Putusan Pengadilan Niaga Dengan Prinsip-Prinsip atau Aasas-asas Dalam Kepailitan..... 94

4.2.7 *Concursus Creditorium* ..... 95

4.2.8 Syarat Adanya Utang..... 96

4.2.9 Syarat Status Utang ..... 97

**BAB V PENUTUP ..... 98**

5.1 Kesimpulan..... 98

5.2 Saran..... 100

**DAFTAR PUSTAKA ..... 101**

**RIWAYAT HIDUP PENELITI ..... 105**

## DAFTAR SINGKATAN

<b>UUD</b>	<b>UNDANG-UNDANG DASAR</b>
<b>UU</b>	<b>UNDANG-UNDANG</b>
<b>KUHP</b>	<b>KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA</b>
<b>KUHD</b>	<b>KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG</b>
<b>PERMA</b>	<b>PERATURAN MAHKAMAH AGUNG</b>
<b>PMA</b>	<b>PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG</b>
<b>PKPU</b>	<b>PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMABYARAN UTANG</b>
<b>OJK</b>	<b>OTORITAS JASA KEUANGAN</b>



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

-Ali bin Abi Thalib-

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membiayai kuliah saya dari awal hingga akhir. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya.

